



PEMILWA

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
2021



22 Desember 2021
HARI PENCOBLOSAN

JADILAH PEMILIH YANG CERDAS DAN BERKUALITAS



[Instagram: kpumfdk_official](https://www.instagram.com/kpumfdk_official)



TIME SCHEDULE

PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
2021





**KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS (KPUM-U)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2021**

DENGAN SENANTIASA MENGHARAPKAN RAHMAT & RIDA ALLAH SWT,
SENAT MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum Mahasiswa, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa tentang Mekanisme Pemilihan Umum Mahasiswa;



- Mengingat :
- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:155/U/1998 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 - e. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas



Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- h. Surat Keputusan Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor NO.03.UIN.SUKA/A-1/SEMA-U/XI/2021 Tentang Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas (PPUM-U) Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya disebut UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, adalah Perguruan Tinggi yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan akademik, dan pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan jika memenuhi syarat dapat menjalankan pendidikan profesi.
- 2) Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah unsur pelaksana akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pada tingkat sarjana, magister, dan doktor, pendidikan vokasi dan profesi di lingkungan Fakultas.
- 3) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



- 5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar, aktif (tidak sedang cuti akademik), dan belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 6) DEMA-U adalah lembaga Eksekutif Mahasiswa di tingkat Universitas.
- 7) SEMA-F adalah lembaga legislatif mahasiswa di tingkat Fakultas.
- 8) DEMA-F adalah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat Fakultas.
- 9) HMJ/HMPS adalah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat Jurusan/Program Studi.
- 10) Ketua DEMA-U adalah pemimpin lembaga eksekutif mahasiswa tertinggi di tingkat Universitas.
- 11) Ketua UKM/UKK adalah pemimpin organisasi wadah pengembangan minat, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- 12) Ketua DEMA-F adalah pemimpin lembaga eksekutif mahasiswa tertinggi di tingkat Fakultas.
- 13) Ketua SEMA-F adalah pemimpin lembaga legislatif mahasiswa tertinggi di tingkat Fakultas.
- 14) Arbitrase adalah tim yang bertugas menyelesaikan semua permasalahan (sengketa) baik yang bersifat teknis maupun non teknis yang tidak bisa diselesaikan PPUM yang terdiri dari SEMA-U dan DEMA-U.
- 15) Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang kemudian disebut sebagai KPUM merupakan perangkat dari PPUM.
- 16) KPUM-U adalah perangkat PPUM tingkat Universitas yang terdiri dari unsur mahasiswa.
- 17) KPUM-F adalah perangkat PPUM tingkat Fakultas yang terdiri dari unsur mahasiswa.
- 18) Pemilih adalah mahasiswa aktif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 19) Server adalah suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data.
- 20) Rekapitulasi adalah proses perhitungan suara dari hasil pemungutan suara menurut kelompok utama.
- 21) *Lobbying* adalah proses diskusi antar peserta sidang diluar pengaturan pimpinan sidang.
- 22) *Deadlock* adalah kondisi dimana musyawarah tidak menemukan kata sepakat.

BAB II

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 2

Tata Cara Pemungutan Suara

1. Pemilih *log in* melalui server yang sudah disediakan oleh panitia pada hari, tanggal dan



jam yang telah dijadwalkan.

2. Pilih *log in* dengan memasukkan NIM dan password.
3. Pilih melaksanakan pemungutan suara pada komputer atau perangkat lain dengan meng-klik gambar kandidat Calon Ketua dan Wakil ketua HMJ/HMPS, Calon Ketua dan Wakil ketua DEMA-F, Calon Ketua dan Wakil ketua DEMA-U, dan gambar Partai Politik Mahasiswa untuk pemilihan Anggota SEMA-U dan SEMA-F
4. Akun pemilih akan *log out* secara otomatis setelah memilih Partai.

Pasal 3

Tata Cara Perhitungan Suara

1. Penghitungan suara dilakukan setelah proses pemungutan suara ditutup pada waktu yang telah ditetapkan oleh panitia.
2. Masing-masing Partai mengutus satu orang untuk menyaksikan hasil rekapitulasi suara dan berhak untuk mengajukan keberatan terhadap jalannya rekapitulasi suara kepada KPUM-U atau KPUM-F apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan panitia pelaksana.
3. Petugas KPUM-F melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara dan ditandatangani oleh Ketua KPUM-F.
4. Ketua KPUM-F menyiapkan berita acara pelaksanaan pemilihan yang telah ditandatangani ketua KPUM-F dan sekretaris KPUM-F.
5. Ketua KPUM-F menyerahkan berita acara pelaksanaan pemilihan yang telah disiapkan kepada Ketua KPUM-U.

Pasal 4

Perhitungan Suara dan Penggabungan Suara

1. Penghitungan Suara dan Pelimpahan Suara SEMA-U
 - a. Penghitungan suara untuk kursi SEMA-U berdasarkan jumlah suara yang masuk untuk partai di seluruh Fakultas dibagi jumlah kursi yang disediakan untuk mengetahui harga kursi.
 - b. Setelah mengetahui harga per kursi SEMA-U panitia KPUM-U membagi dan menghitung perolehan kursi dimasing-masing partai.
 - c. Apabila terdapat 2 partai yang tidak mendapatkan suara sampai harga perkursi, maka



- masing-masing partai melakukan *lobbying* maksimal 1x24 jam untuk menggabungkan suara.
- d Apabila proses *lobbying* terjadi *deadlock* maka sisa kursi akan diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbesar.
2. Penghitungan suara dan penggabungan suara SEMA-F
 - a Penghitungan suara untuk kursi SEMA-F berdasarkan jumlah suara yang masuk untuk partai di seluruh Jurusan/Program Studi dibagi jumlah kursi yang disediakan untuk mengetahui harga kursi.
 - b Setelah mengetahui harga per kursi SEMA-F panitia KPUM-F membagi dan menghitung perolehan kursi dimasing-masing partai.
 - c Apabila terdapat 2 partai yang tidak mendapatkan suara sampai harga perkursi, maka masing-masing partai melakukan *lobbying* maksimal 1x24 jam untuk menggabungkan suara.
 - d Apabila proses *lobbying* terjadi *deadlock* maka sisa kursi akan diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbesar.
 3. Penghitungan Suara Ketua dan Wakil DEMA-U, Ketua dan Wakil DEMA-F, dan Ketua dan Wakil HMJ/HMPS
 - a Penghitungan suara untuk Ketua dan Wakil DEMA-U, Ketua dan Wakil DEMA-F, Ketua dan Wakil HMJ/HMPS berdasarkan jumlah suara yang sah disetiap tingkat pemilihan.
 - b Apabila terjadi kesamaan jumlah suara Ketua dan Wakil DEMA-U, Ketua dan Wakil DEMA-F, Ketua dan Wakil HMJ/HMPS dalam penghitungan suara, maka diadakan pemilihan ulang pada tingkatan masing-masing, yang diselenggarakan oleh KPUM-F setelah melalui keputusan KPUM-U dan ketetapan Arbitrase.
 - c Untuk Calon Ketua dan Wakil DEMA-U, Ketua dan Wakil DEMA-F, Ketua dan Wakil HMJ/HMPS yang memiliki 2 (dua) atau lebih calon, perolehan suara minimal tidak ditentukan.
 - d Untuk Calon Ketua dan Wakil DEMA-U, Ketua dan Wakil DEMA-F, Ketua dan Wakil HMJ/HMPS tunggal, maka akan tetap dilakukan pemungutan suara dan perolehan suara minimal tidak ditentukan.
 - e Jika pemungutan ulang perolehan suara tetap berimbang, maka akan diputuskan oleh SC dan Arbitrase.



Pasal 5

Pemilihan dan Penetapan Kursi SEMA-U dan SEMA-F

1. Jumlah kursi SEMA-U ditetapkan sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) yang dipilih oleh seluruh Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.
2. Jumlah kursi SEMA-F ditetapkan sebanyak 15 (Lima Belas) yang dipilih oleh:
 - a. SEMA-F Fakultas Adab dan Ilmu Budaya dipilih oleh seluruh Mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.
 - b. SEMA-F Fakultas Dakwah dan Komunikasi dipilih oleh seluruh Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
 - c. SEMA-F Fakultas Syari'ah dan Hukum dipilih oleh seluruh Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 - d. SEMA-F Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dipilih oleh seluruh Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
 - e. SEMA-F Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dipilih oleh seluruh Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
 - f. SEMA-F Fakultas Sains dan Teknologi dipilih oleh seluruh Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi.
 - g. SEMA-F Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dipilih oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
 - h. SEMA-F Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dipilih oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pasal 6

Pemilihan Ketua HMJ/HMPS

Pemilihan Ketua HMJ/HMPS untuk memilih :

1. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
 - a. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS BSA dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan atau Program Studi BSA.
 - b. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS SKI dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan atau Program Studi SKI.
 - c. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS IP dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi IP.
 - d. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS SI dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program



Studi SI.

2. Fakultas Dakwah dan Komunikasi

- a. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS KPI dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi KPI.
- b. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS MD dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi MD.
- c. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS IKS dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi IKS.
- d. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS PMI dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi PMI.
- e. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS BKI dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi BKI.

3. Fakultas Syari'ah dan Hukum

- a. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS HKI dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi HKI.
- b. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS HTN dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi HTN.
- c. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS HES dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi HES.
- d. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS IH dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi IH.
- e. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS PM dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi PM.

4. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

- a. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS PAI dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi PAI.
- b. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS PBA dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi PBA.
- c. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS MPI dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi MPI.
- d. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS PGMI dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi PGMI.



- e. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS PGRA dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi PGRA.
 - f. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS Pendidikan MTK dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi Pendidikan MTK
 - g. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS Pendidikan Fisika dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi Pendidikan Fisika
 - h. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS Pendidikan Kimia dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi Pendidikan Kimia
 - i. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS Pendidikan Biologi dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi Pendidikan Biologi
5. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
- a. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS AFI dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi AFI.
 - b. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS SAA dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi SAA.
 - c. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS SA dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi SA.
 - d. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS IAT dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi IAT.
 - e. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS ILHA dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi ILHA.
6. Fakultas Sains dan Teknologi
- a. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS MTK dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi MTK.
 - b. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS Fisika dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi Fisika.
 - c. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS Kimia dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi Kimia.
 - d. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS Biologi dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi Biologi.



- e. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS TIF dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi TIF.
 - f. Ketua HMJ/HMPS TI dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi TI.
7. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
- a. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS Psikologi dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi Psikologi.
 - b. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS Ilmu Komunikasi dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi Ilmu Komunikasi.
 - c. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS Sosiologi dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi Sosiologi.
8. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- a. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS ES dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi ES.
 - b. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS PS dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi PS.
 - c. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS AKS dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi AKS.
 - d. Ketua dan Wakil HMJ/HMPS MKS dipilih oleh seluruh Mahasiswa Jurusan dan Program Studi MKS.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

1. Apabila terdapat substansi yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
2. Sistem pemilihan pengurus ORMAWA yang ada pada saat peraturan ini ditetapkan agar menyesuaikan dengan keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang pedoman umum pemilihan Mahasiswa akan diatur lebih lanjut melalui keputusan SEMA-U.

Disahkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 Desember 2021

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

2021

Ketua



Zainul Abidin

18105010079

Sekretaris



Syifa Tazkivatun Nafs

18106070049

Mengetahui,

Ketua Senat Mahasiswa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta



Abdul Azisurrahman